



# PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTAENG

## KECAMATAN BANTAENG

Jl. Elang Nomor 19 Kab. Bantaeng Telp. (0413) 21619

### KEPUTUSAN CAMAT BANTAENG

NOMOR : 07 TAHUN 2019

### TENTANG

### PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BANTAENG CAMAT BANTAENG

- Menimbang :
- Bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembanguna nasional, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sedini mungkin;
  - bahwa Kecamatan Bantaeng mewajibkan menjami dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
  - bahwa untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan Hak, Partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum anak Kecamatan Bantaeng;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kecamatan Bantaeng;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Convention No. 182 Concerning The Prohibition and immediate action for the elimination of the worts forms of child labour ( Konvensi ILO mengenai pelarangan dan Tindakan segera untuk penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
  - Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Undang-undang no32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang0undanh Nomor 12 Tahun 2008.
  - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
  - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bantaeng ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 );
19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng;
20. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 410/501/XII/2008 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Bantaeng;
21. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 466/423/VIII/2012 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bantaeng;
22. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 466/471/IX/2013 tentang Penetapan Pengurus Forum Anaka Butta Toa Bantaeng Tahun 2013;
23. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 466/380/VII/2013 tentang Pembentukan Kembali Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Kabupaten Bantaeng;
24. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengarus Forum Anak Kecamatan Bantaeng Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus Forum anak Kecamatan Bantaeng sebagaimana diraksud pada dictum kesatu adalah :

- a) Merumuskan dan Menyusun Program/ Kegiatan Forum Anak Kecamatan Bantaeng.
- b) Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Bantaeng;
- c) Melakukan pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan wadah/ Forum Anak Tingkat Kecamatan Bantaeng;
- d) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan Program/kegiatan anak di Kecamatan Bantaeng;
- e) Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Kecamatan Bantaeng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dike nudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada Tanggal : 15 JANUARI 2019



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bantaeng;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng;
3. Kepala PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng;
4. Arsip;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BANTAENG  
NOMOR : 07 TAHUN 2019  
TANGGAL : 15 JANUARI 2019  
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BANTAENG

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BANTAENG  
TAHUN 2019**

Pengarah : 1. CAMAT BANTAENG  
              2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bantaeng

Penanggung Jawab : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Pembina : Sekretaris Camat Bantaeng

Penasehat : 1. Kapolsek Kec. Bantaeng  
              2. Danramil Kec. Bantaeng

Ketua : ASHABUL KAHFI ( SMA Neg. 1 Bantaeng)

Wakil Ketua 1 : IMRA UKHRIANA RASUL ( SMA Neg. 4 Bantaeng)

Sekretaris : ANDI NUR KHCFIFAH ( SMK Neg. 1 Bantaeng)

Bendahara : ALYA RESKY ISNAENI ( SMA Neg. 1 Bantaeng)

Pendamping : 1. Kepala Cabang DIKPORA Kec. Bantaeng  
              2. Kepala Puskesmas Se- Kecamatan Bantaeng  
              3. Kepala KUA Kec. Bantaeng  
              4. Kepala Sekolah SLTP-SLTA Se Kec. Bantaeng  
              5. LSM

**KOORDINATOR KLUSTER :**

1. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : MUHAMMAD NUR AL KAUSAR (MA DDI Mattoanging)

Anggota : IRDA SYAHRANI ( SMA Neg. 4 Bantaeng)  
              NUR ILAHI ( SMK Neg. 1 Bantaeng)  
              MUH. FAJAR FALMA ( SMA Neg. 1 Bantaeng)  
              ELSA WAHYUNINGSIH ( SMP Neg 2 Bantaeng)  
              MUH. ARJUNA. P ( SMP Ncg. 1 Bantaeng)

2. Kluster Lingkungan Keluarga

Koordinator : ANDI FADILA MADANI ( SMA Neg. 1 Bantaeng)

Anggota : NURUL FAUZIAH TAUFIK (MA DDI Mattoanging)  
              IKRAR PRATAMA ( SMA Neg. 4 Bantaeng)  
              SISKA RAHMIWANTI (MTS DDI Mattoanging)  
              FIHATAN FAIQ. P ( SMP Neg. 1 Bantaeng)

3. Kluster Kesehatan Dasar & Kesejahteraan

Koordinator	: MIFTAHUL KHAERAT	( SMK Neg. 1 Bantaeng)
Anggota	: NURHIKMA SRIPUTRI	( SMA Neg. 4 Bantaeng)
	DESTI MELANI	( MTS DDI Mattoanging)
	NURUL ANINDIA PUTRI	( SMP Neg. 1 Bantaeng)
	GRACE GOSAL	( SMP Neg. 1 Bantaeng)

4. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator	: ANDI SULASTRI OKTAVIANI	( SMA Neg. 4 Bantaeng)
	AND' FADILLAH MADANI	( SMK Neg. 1 Bantaeng)
	RAMDANI NUR	( SMK Neg. 1 Bantaeng)
	NUR FAJRI	( MA DDI Mattoanging)
	SYIFA SALSABILAH ILHAM	( SMP Neg. 1 Bantaeng)
	AULIA RISKY AMIN	( SMP Neg. 1 Bantaeng)

5. Kluster Perlindungan Khusus

Koordinator	: SULASTRI	( SMA Neg. 4 Bantaeng)
Anggota	: RISKAYANI AMRAN	( SMA Neg. 1 Bantaeng)
	RESKI RAMADHANI	( SMK Neg. 1 Bantaeng)
	NUR HUSNADIA	( SMP Neg. 1 Bantaeng)
	NAHDA ZAHRANI. B	( SMP Neg. 1 Bantaeng)

